

**EFEKTIVITAS TAPPING BOX TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDARLAMPUNG**

(Laporan Akhir)

Oleh

Ragib Daffa Adly
2101051040



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS TAPPING BOX TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh :
RAGIB DAFFA ADLY**

Penulisan Laporan Akhir ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas *Tapping Box* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan teknik mengumpulkan, menguraikan serta menghitung data menggunakan dokumentasi dan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan Kepala Sub Bagian Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung khususnya pada bagian laporan target dan realisasi penggunaan *Tapping Box* pada Pajak Daerah tahun 2013-2023. Hal ini berkaitan dengan masalah penulisan laporan akhir untuk dibahas dalam menganalisis data sekunder mengenai Efektivitas penggunaan *Tapping Box* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil analisis data ditunjukkan bahwa capaian rata-rata kontribusi penggunaan *Tapping Box* mengalami peningkatan sebesar 11,44%. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan capaian rata-rata kontribusi Pajak Daerah tahun 2013-2017 sebesar 64,28%. Setelah pemasangan *Tapping Box* rata-rata capaian kontribusi mengalami peningkatan menjadi 75,72%. Kesimpulan dari penulisan laporan akhir ini yaitu dinilai efektif sesuai dengan penerimaan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan antara sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box*. Implementasi penggunaan *tapping box* sesuai pasal 2 peraturan daerah kota Bandar Lampung nomor 06 tahun 2018 tentang sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik sudah berjalan baik.

Kata Kunci : *Efektivitas, Tapping Box*, Pendapatan Asli Daerah

**EFEKTIVITAS TAPPING BOX TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
RAGIB DAFFA ADLY**

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi D III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Laporan Akhir : **EFEKTIVITAS TAPPING BOX
TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Ragib Daffa Adly**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051040**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

Menyetujui,
Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui
Ketua Program Studi D III Perpajakan


Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19740312 200112 1003


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA.**

Penguji Utama : **Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.**

Sekretaris Penguji : **Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **19 Juni 2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ragib Daffa Adly

NPM : 2101051040

Program Studi : D3 Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul:

**EFEKTIVITAS TAPPING BOX TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG**

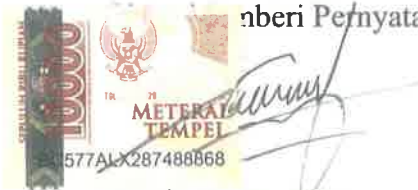
Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Juni 2024

Menyerahi Pernyataan



Ragib Daffa Adly
NPM 2101051040

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 22 Desember 2001 dari pasangan Bapak Masjoni dan Ibu Nurlela Utami. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Kakak penulis bernama Uli Mastami Arief. Serta adik penulis bernama Tri Salma Utami. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SD) di SD N 1 Beringin Raya Bandar Lampung pada tahun 2014. Lalu menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) Di SMP N 14 Bandar Lampung pada tahun 2017 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N 7 Bandar Lampung pada tahun 2020. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Lampung dengan mengambil program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

**“Setiap Manusia Punya Jatah Gagal,
Habiskan Jatah Gagalmu Saat Muda”**

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayahNya saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan yang terbaik bagiku dan seluruh anaknya, selalu melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan anak- anaknya.
2. Kakak ku (Teh Uli) dan juga adik ku (Salma) yang juga selalu mendukung serta mendoakan yang terbaik bagi ku.
3. Keponakan ku yang selalu menjadi penyemangat (Anaya)

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat karunianya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir sebagai suatu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan judul laporan akhir yaitu

“EFEKTIVITAS TAPPING BOX TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG”

Dalam proses pembuatan laporan akhir penulis mendapatkan berbagai macam pengalaman yang berharga terutama dari pembimbing laporan akhir, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pembelajaran dan masukan tentang laporan akhir yang baik. Untuk itu penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- a. Kedua orangtuaku, Bapak Masjoni dan Ibu Nurlela Utami tercinta yang merupakan inspirasi terbesar penulis, terimakasih telah membesarkanku menjadi anak yang kuat dan tidak mudah menyerah. Maaf belum bisa menjadi kebanggaan Bapak dan Ibu, tapi percayalah tidak pernah surut tekadku untuk membahagiakan dan membanggakan kalian.
- b. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- c. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- d. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA. Selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir yang selalu memberikan masukan mengenai laporan akhir dan motivasi untuk dapat menyelesaikan laporan akhir dengan sangat baik.
- e. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si. Selaku Penguji Utama Laporan Akhir

- f. Bapak Rialdi Azhar, S.E., MSA.AK., CA. selaku Sekertaris Penguji Laporan Akhir
- g. Seluruh Dosen Faklutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
- h. Seluruh staf karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung terkhusus Mba Tina dan Mas Luthfi yang telah membantu penulis dalam proses Pendidikan.
- i. Pihak BAPENDA Kota Bandar Lampung karena telah memberikan izin waktu dan tempat kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan Penelitian.
- j. Bapak Rizky Meiridho selaku Kepala Ruangan PDI BAPENDA Kota Bandar Lampung serta seluruh Pegawai BAPENDA Kota Bandar Lampung.
- k. Seluruh Karyawan BAPENDA Kota Bandar Lampung terkhusus Bapak Ferry yang sudah membimbing dan memberikan arahan selama PKL.
- l. Sahabat baikku yang selalu ada disetiap perjalanan suka maupun duka ku Bian Evanta dan Farel Subakti.
- m. KB2015 (Keluar Bentar) yang selalu ada dan mendukung ku.
- n. Sahabat Cendana, yang selalu memberikan canda tawa disetiap harinya di kampus.
- o. Teman SMA (Junica, Yayak, Sabe, Endah, Fajar) yang selalu menemani dari semester 1
- p. Seluruh teman-teman seperjuangan di program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT. selalu memberikan berkat-berkat berlimpah atas kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan. Dengan adanya laporan akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan perpajakan di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Pajak.....	6
2.2 Pendapatan Asli Daerah	9
2.3 Pajak Daerah	10
2.4 Tarif Pajak Daerah	12
2.5 Tapping Box	13
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Desain Penulisan	15
3.2 Jenis dan Sumber Data	15
3.3 Metode Pengumpulan Data	16
3.4 Objek Kerja Praktik	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1 Alasan Pemasangan Tapping Box di Kota Bandar Lampung	24
4.2 Dampak Tapping Box Pada Realisasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung	25
4.3 Pendapatan Daerah dari Wajib Pajak yang menggunakan Tapping Box.....	27
4.4 Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penggunaan Tapping Box pada	

Pajak Daerah di Kota Bandar Lampung.	28
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	29
5.1 Simpulan	29
5.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur BAPENDA.....	20
Gambar 2. Realisasi Sebelum dan Sesudah Pemakaian Tapping Box, 2024...	27

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penilaian Kriteria Efektivitas	16
Tabel 3.2 Penilaian Kriteria Kontribusi	17
Tabel 4. 1 Jumlah Wajib Pajak di Kota Bandar Lampung yang memakai Tapping Box pada tahun 2018-2022	25
Tabel 4. 2 Target Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.....	25
Tabel 4. 3 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.....	26
Tabel 4. 4 Persentase Capaian Target Realisasi Pajak Daerah Kota Bandar Lampung	26
Tabel 4. 5 Realisasi Sebelum dan Sesudah Pemakaian Tapping Box.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2018 Pada Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran.!

Lampiran 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023!
Bookmark not defined.

Lampiran 3 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024!

Lampiran 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Lampiran 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Lampiran 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Lampiran 7 Loogbook Minggu ke-1

Lampiran 8 Loogbook Minggu ke 2

Lampiran 9 Loogbook Minggu ke 3

Lampiran 10 Loogbook Minggu ke 4

Lampiran 11 Loogbook Minggu ke 5

Lampiran 12 Logbook Minggu ke 6

Lampiran 13 Logbook Minggu ke 7

Lampiran 14 Logbook Minggu ke 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut atau memakai sistem otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Sistem pemerintahan Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi atau disebut juga dengan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui pengembangan potensi-potensi yang dimiliki setiap daerah. Dengan itu diharapkan pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan publik sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang optimal (Senja, 2023)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat dua karakteristik utama suatu daerah dianggap sanggup melaksanakan otonomi daerah, yaitu: pertama,

kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya keuangan sebagai kekuatan untuk membiayai pengeluaran daerah; kedua, tingkat ketergantungan daerah dengan pemerintah pusat kecil. Pertumbuhan ekonomi dapat dijangkau melalui peningkatan PAD. Jumlah peningkatan kontribusi PAD mendorong kemandirian kinerja pemerintah daerah.

Faktor keuangan juga merupakan aspek utama yang dititik beratkan dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena pada hakikatnya otonomi daerah menuntut usaha pemerintah daerah untuk secara mandiri membiayai pengeluaran- pengeluarannya yang berhubungan dengan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu daerah. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan sangatmenentukan bagi daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya adalah kemampuan daerah di dalam mengadakan atau memperoleh dana-dana atau pendapatan asli daerah sendiri (Fauzi et al., 2022).

Salah satu sektor utama pendapatan sumber keuangan di Indonesia berasal dari Pendapatan Pajak. Besar kecilnya penerimaan negara dari pajak akan sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan pajak. Sebagaimana diketahui pentingnya pajak untuk pembangunan berkelanjutan dapat diakui sebagai dasar yang kuat untuk mempercepat reformasi pajak, sehingga Pemerintah terus berusaha menggali potensi pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Selain itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kesukarelaan masyarakat untuk membayar pajak yang terikat dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pajak merupakan sumber daya keuangan daerah yang berkontribusi besar dalam penerimaan PAD. Pajak daerah diartikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh perorangan atau badan dengan sifat memaksa berdasarkan hukum dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Putri, 2018). Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2019 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tapping box merupakan alat perekam data transaksi dari suatu tempat usaha secara online. Tujuannya untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga penerimaan pajak daerah menjadi maksimal karena alat tersebut dipasang pada mesin kasir yang berfungsi merekam dan mencatat transaksi Pajak Daerah yang terjadi di tempat usaha kemudian data tersebut terkirim pada server Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah secara tepat waktu. Hal ini dapat mempermudah proses pengawasan pelaporan pajak terhadap omset yang telah tercatat di Tapping Box sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kota Bandar Lampung merupakan pusat perekonomian Provinsi Lampung. Dalam hal ini menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai objek potensial dalam pemungutan pajak daerah. Pajak daerah Kota Bandar Lampung diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak daerah yaitu pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan daerah, serta pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya rendah (Sidharta, 2017).

Berdasarkan evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta didukung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2019 maka Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung untuk segera menerapkan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) menggunakan perangkat Tapping Box dan menerapkan sistem E-Billing berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Sistem

Pembayaran Pajak Daerah Secara E-Billing (Raihan et al., 2021). Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung sebelum tahun 2018 tidak mencapai target akibat adanya kebocoran pada pajak hiburan, hotel dan restoran. Dikarenakan tidak ada monitoring langsung terhadap pemilik usaha atau wajib pajak sehingga tidak membayar pajak sebagaimana mestinya serta menyuap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Walikota Bandar Lampung 2018).

Untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, Walikota Bandar Lampung memperkenalkan dan memberikan alat/sistem TappingBox secara gratis bekerja sama dengan Bank Lampung untuk restoran dan hiburan dilaksanakan pada tahun 2018, melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) pemasangan Tapping Box secara bertahap hingga saat ini pada Restoran, Perhotelan, Tempat Hiburan, Tempat Parkir dan Pelayanan Air Bawah Tanah yang ada di Kota Bandar Lampung berjumlah 594 unit, yang terdiri dari Restoran sebanyak 422 unit, Parkir 28 unit, Hotel 51 unit, Hiburan 44 dan Pelayanan Air Bawah Tanah 49 unit. Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan melalui penerapan sistem tapping box berpotensi memberikan hasil yang cukup besar untuk perekonomian daerah dan merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki prospek positif yang bisa dikembangkan dan peranannya dapat meningkatkan PAD, maka penulis terdorong untuk menuangkannya ke dalam bentuk Laporan Akhir dengan judul **“Efektivitas Tapping Box Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BAPENDA Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun rumusan masalah yaitu: Bagaimana efektivitas penerapan program sistem elektronik *tapping box* terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan program sistem elektronik *tapping box* sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat

Manfaat penulis ini terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Bagi Pembaca

Dapat sebagai sumber acuan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir serta sebagai sumber pengetahuan dan informasi terkait Pajak Air Permukaan.

b. Bagi Praktisi

Sebagai bentuk apresiasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung untuk membantu mahasiswa dalam hal memberikan pengetahuan mengenai sistem penggunaan *Tapping Box* sehingga penulis dapat mengkaji efektivitas penggunaan *Tapping Box*. Jadi laporan ini mengharapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung agar dapat mengoptimalkan penggunaan *Tapping Box* secara optimal dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah ujung tombak dalam pembangunan bagi suatu negara. Hal ini terkait pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk kepentingan bersama. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Alexander Thian, 2020). Lalu, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang berisi Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah “sumbangan wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan warga negaranya”.

2.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. Misalnya : keuangan negara termasuk biaya tenaga kerja, pembelian barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Selain itu adapun contoh lain yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan prospek lapangan kerja, dan sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya: pajak tinggi yang dikenakan pada minuman keras dan pajak tinggi yang dikenakan pada produk mewah untuk mengurangi konsumsi tersebut.

2.1.2 Jenis-jenis pajak

Menurut Resmi (2019) jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:

Menurut golongan atau pembebanan, jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya langsung dibebankan kepada yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Pajak harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang berkepentingan. Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada orang lain atau pihak lain Sebab Surat Ketetapan Pajak tidak disediakan untuk jenis pajak ini. Pajak tidak langsung terjadi bila terdapat suatu peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1. Menurut sifatnya, jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pungutan yang didasarkan pada subjek sebelum melihat kondisi objektif, dapat juga mempertimbangkan keadaan wajib pajak. Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang didasarkan pada suatu barang yang tidak melihat kondisi wajib pajak. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Menurut Lembaga Pemungut, jenis pajak dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pajak Pusat

Pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai rumah tangga masing-masing negara. Misalnya : PPnBM,

PPN, dan PPh.

b. Pajak Daerah

Retribusi daerah tingkat I (pajak provinsi) dan daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga masing-masing Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan pajak dan retribusi, khususnya pelaksanaan pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak dan retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh kepala daerah, dan pengaturanlain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Saptono menjelaskan mengenai sistem pemungutan pajak, sistem perpajakan dapat disebut metode atau cara mengelola uang pajak terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara (Saptono, 2016). Ada 3 (tiga) sistem dalam pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System.*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Ciri- cirinya: Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pada

sistem ini Wajib Pajak lebih bersifat aktif tanpa adanya campur tangan dari fiskus. Disini fiskus yang bertugas untuk mengawasi Wajib Pajak

3. *With Holding System.*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2 **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut. Secara umum sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 285, yaitu :

- a. Pendapatan asli daerah meliputi
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

2.3 Pajak Daerah

Pajak daerah, sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya (Riduansyah, 2003). Pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Semakin tinggi potensi pajak daerah maka kontribusi pajak daerah tersebut semakin besar dalam memenuhi belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Pasal 4 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan kendaraan bermotor.

b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak balik nama kendaraan bermotor adalah penarikan atas pergantian hak milik bermotor yang dilakukan dua orang atas kegiatan jual beli, tukar tambah, hibah, warisan, ataupun yang masuk dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bermotor kendaraan bermotorrr adalah penarikan

pajak dalam pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah penarikan pajak untuk penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah penarikan kepada cukai rokok yang ditarik secara langsung oleh pemerintah yang berwenang.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Pajak hotel yaitu penarikan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh hotel.

b. Pajak restoran yaitu penarikan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan yaitu penarikan pajak atas penyelenggaraan tempat oleh hiburan.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame yaitu penarikan pajak atas penyelenggaraan oleh reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan yaitu penarikan atas pemakaian tenaga listrik yang berupa sumber sendiri maupun dari sumber lainnya.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu penarikan pajak atas aktivitas pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari alam dan/atau permukaan bumi untuk digunakan dan dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir yaitu penarikan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir yang terdapat diluar badan jalan yang disediakan/berkaitan dengan pokok usaha atau suatu badan usaha, serta penyediaan lahan penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah yaitu penarikan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet yaitu penarikan pajak atas aktivitas pengambilan dan/atau penjualan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu penarikan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali tempat yang dimanfaatkan sebagai aktivitas usaha perkebunan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu penarikan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.4 Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar :

1. Tarif Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (2%)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (12%)
- c. Pajak Alat Berat (0,2%)
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (10%)
- e. Pajak Air Permukaan (10%)
- f. Pajak Rokok (10%)
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) (25%)

2. Tarif Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel (10%)
- b. Pajak Restoran (10%)
- c. Pajak Hiburan (35%)

- d. Pajak Reklame (25%)
- e. Pajak Penerangan Jalan (10%)
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (20%)
- g. Pajak Parkir (30%)
- h. Pajak Air Tanah (20%)
- i. Pajak Sarang Burung Walet (10%)
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (0,5%)
- k. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (5%)

2.5 Tapping Box

Tapping box merupakan alat perekam transaksi usaha yang digunakan dalam sistem administrasi pajak. Kegiatan ini disebut monitoring dimana adanya pengawasan pelaporan pembayaran pajak terhadap wajib pajak daerah khususnya wajib pajak, wajib pajak restoran dan juga wajib pajak hiburan (Suardani, 2017). Tapping box adalah sebuah alat yang dapat menangkap transaksi yang tercetak oleh printer point of sales yang digunakan oleh wajib pajak. Pemasangan Tapping Box bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan perpajakan agar lebih optimal.

Alat pemantau transaksi penjualan usaha atau Tapping box merupakan suatu perangkat yang dipasang diantara cash register maupun Point of Sales dan printer pada wajib pajak, restoran, parkir dan hiburan. Fungsi alat ini adalah menangkap dan merekam data hasil dari cetak struk/bill/tanda terima pembelian yang dilakukan oleh subjek pajak, dimana hasil dari perekaman data akan dikirimkan ke server Dinas Pendapatan Daerah dan dapat dilihat hasilnya pada Aplikasi Monitoring (Cartenz, 2018).

Pembayaran yang dilakukan Wajib pajak dalam membayar pajak daerah yaitu dengan menggunakan E-Billing sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (E-Billing) yang mana pembayarannya dilakukan secara tunai atau transfer dengan menggunakan

pembayaran melalui Bank/Pos yang meliputi pemindahbukuan oleh hasil penerimaan pembayaran secara elektronik dari wajib pajak kerekening Kas Daerah, sehingga setiap wajib pajak akan memperoleh kode billing dalam aplikasi billing dinas/badan yang bersifat rahasia dan hanya digunakan oleh wajib Pajak Daerah saja.

Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (E-Billing) yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan transparansi transaksi pembayaran, penyetoran dan pelaporan wajib pajak.
- b. Mengantisipasi kehilangan potensi terhadap wajib pajak.
- c. Memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pembayaran pajak.
- d. Terstrukturnya sistem perizinan dan pemungutan pajak daerah.

Manfaat dari penggunaan Tapping box di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- a. Data-data mereka terjaga kerahasiaannya dan mudah dalam melakukan pelaporan serta pembayaran pajak setiap bulannya.
- b. Serta dapat mempermudah proses pengawasan terhadap omset Wajib Pajak dalam rangka pengamanan Potensi Pendapatan Asli Daerah.
- c. Sebagai monitoring pajak, sehingga dalam pelaksanaannya akan memberikan hasil yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah.
- d. Alat yang mempermudah pelaku usaha dalam perhitungan omset dan perekaman data pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penulisan

Penulisan laporan akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu desain penulisan yang tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif, data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, catatan lapangan dan jurnal. Penulisan laporan ini digunakan untuk mengetahui keadaan yang terjadi tentang seberapa Efektivitas penggunaan Tapping Box terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota BandarLampung.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Pada pembahasan laporan akhir ini, data yang digunakan seluruhnya bersumber pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung sedangkan datayang digunakan adalah :

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, data dengan cara diperoleh dari Kepala Sub Bagian Analisis Keuangan Pusat dan Daerah khususnya pada bagian laporan realisasi pertahun sebelum dan sesudah penggunaan Tapping Box melalui wawancara dan hasil pengujian.

b. Data Sekunder

Merupakan data penelitian yang didapatkan dari instansi, misalnya Target dan Realisasi Pendapatan dari tahun 2013-2023 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik atau metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Selama melakukan penelitian diperlukan data yang akurat dan dapat digunakan serta diolah sebagai informasi untuk mendukung penulisan laporan akhir. Teknik atau Metode yang dipergunakan oleh penulis untuk mendapatkan data-data yang tepat dan obyektif dalam penyusunan laporan akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Teknik Analisa Data

Analisa efektivitas adalah guna mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak daerah terutama sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD. Semakin tinggi nilai efektivitasnya maka akan semakin besar tingkat efektivitasnya, sebaliknya apabila semakin kecil nilai dari efektivitasnya maka akan semakin rendah pula nilai efektivitasnya.

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 **Penilaian Kriteria Efektivitas**

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang efektif
Kurang dari 75%	Tidak efektif

Sumber : *Mardiasmo, 2016:141*

Analisa kontribusi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak daerah terutama sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD. Semakin besar nilai kontribusi yang diberikan maka akan semakin baik kontribusi yang diberikan terhadap PAD KotaTanjungpinang. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai yang diberikan maka kontribusi yang diberikan kurang baik.

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 **Penilaian Kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
11,00%-20%	Kurang
21,00%-30%	Sedang
31,00%-40%	Cukup Baik
41,00%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Halim, 2012:163

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan sedang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tercetak maupun elektronik lain. Selain itu penulis akan mendapatkan informasi kajian-kajian yang berkaitan dengan laporan akhir ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, mengutip, menerjemahkan, atau menyalurkan pemikiran-pemikiran para ahli yang relevan.

3. Penelitian Laporan

Teknik yang digunakan dalam mengkaji data Laporan Akhir :

a. Observasi

Terdapat metode pengumpulan data melalui penelitian dan observasi langsung yang dilakukan oleh penulis saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari sumbernya. Metode ini diterapkan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan mengenai Laporan Realisasi Tahunan

penggunaan Tapping Box. Seperti Wawancara yang ditujukan penulis kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung, yaitu saudara Ferri dari bidang pajak sebagai narasumber mengenai alasan dan teori pemasangan tapping box di Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen dan mempelajari teori-teori yang bersumber dari buku-buku pustaka serta pengumpulan berkas yang berkaitan dengan Laporan Realisasi penggunaan Tapping Box di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

a. Lokasi Kerja Praktik

Lokasi kerja praktik dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung.

b. Waktu Kerja Praktik

Kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) dilakukan selama 40 hari kerjadimulai pada 03 Januari s.d 29 Februari 2024.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Daerah dituntut agar mampu mengurus pembiayaan rumah tangga sendiri. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar

Lampung. Instansi pemerintah ini kemudian namanya diubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung mulai Bulan Januari 2017.

Lalu berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, nomenklatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BAPENDA, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran BAPENDA.
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BAPENDA.
- c. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pemungutan Pajak.
- d. Pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan penetapan Pajak.
- e. Pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan penagihan Pajak.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemungutan Pajak.
- g. Peningkatan pertumbuhan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dibidang Pajak Daerah
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

3.4.2.2 Visi dan Misi

- a. Visi

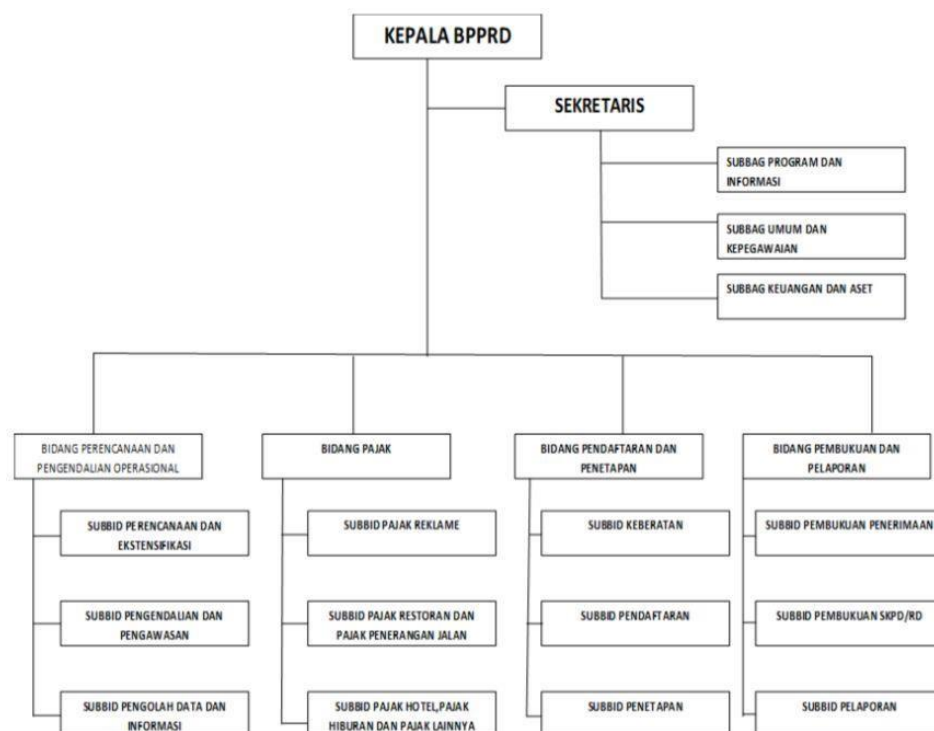
Terwujudnya penerimaan daerah yang optimal dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan

masyarakat Bandar Lampung yang aman, sejahtera, maju dan modern.

b. Misi

- 1) Melaksanakan upaya-upaya terobosan dalam memperluas kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah sesuai UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.
- 2) Meningkatkan kemampuan pegawai atau aparatur agar terwujudnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Melakukan upaya-upaya kepada profesionalisme dalam hal penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan instansi secara bertahap dan pasti.

3.4.2.3 Struktur Organisasi



Gambar 1. Bagan Struktur BAPENDA

Sumber : Bagan Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung 2023.

3.4.2.4 Bidang Instansi

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandar Lampung, merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pendapatan daerah serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi. Dalam menjalankan tugasnya, BAPENDA Kota Bandar Lampung mempunyai kegiatan dan pelaksanaan program untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan. Jenis Pelayanan yang diberikan oleh BAPENDA Kota Bandar Lampung disalurkan melalui Kantor Induk dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Program yang dilaksanakan yaitu, program pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran, Pemberian Keringanan Pajak Daerah, Pembayaran Retribusi Daerah, Pemberian Barang Kuasi pada masing-masing SKPD, serta pelayanan lain di Bidang Ketatausahaan.

Berikut tugas pegawai Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan kegiatan pada Sekretariat Badan.
- b) Pengelolaan urusan Program, dan kegiatan satuan kerja Badan.
- c) Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian pada satuan kerja.
- d) Pengelolaan urusan keuangan satuan kerja Badan.
- e) Pengoordinasian bidang dan unit pelayanan yang ada pada lingkup kerja.
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang administrasi dan kesekretariatan.

a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi mempunyai tugas yaitu :

- 1) Menyusun program dan kegiatan pada sub Bagian Program dan Informasi.
- 2) Menghimpun dan menginformasikan program kegiatan, dan anggaran.
- 3) Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan.
- 4) Menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Kerja kegiatan.
- 5) Melakukan pengelolaan dalam menyusun anggaran.
- 6) Membuat dan mengembangkan program laman (website) sistem perpajakan yang dikelola dinas.
- 7) Menghimpun dan menyusun daftar Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas yaitu :

- 1) Menyusun program dan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian.
- 2) Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penataan kearsipan, tata laksana urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, membantu tugas kehumasan (hubungan masyarakat), urusan umum, serta menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat Badan.
- 3) Melakukan pengelolaan tata urusan kepegawaian dan sistem pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, mutasi, disiplin, kenaikan pangkat, pengembangan, sanksi,

sasaran kerja (SKP), kesejahteraan pegawai dan pensiun.

- 4) Melakukan Penyimpanan, pemilahan, Pemindahan dan Penjadwalan Retensi dan Pemusnahan Arsip.
 - 5) Menyusun laporan analisis beban kerja pegawai dan analisis jabatan.
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas yaitu :
- 1) Menyusun program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - 2) Melakukan pengelolaan urusan keuangan yang meliputi, pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
 - 3) Melakukan pengelolaan penatausahaan barang dan aset milik Daerah.
 - 4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran.
 - 5) Menghimpun dan menyiapkan bahan serta mengkoordinasikan terkait pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan kinerja Badan oleh lembaga/instansi pemeriksa (auditor).
 - 6) Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - 7) Menyiapkan bahan dalam penyesuaian penetapan bendahara.
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Efektivitas Tapping Box terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dapat dinilai efektif sesuai dengan penerimaan pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan antara sebelum dan sesudah penggunaan tapping box. Implementasi penggunaan tapping box sesuai pasal 2 peraturan daerah kota BandarLampung nomor 06 tahun 2018 tentang sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik sudah berjalan baik. Dapat dinilai efektif dikarenakan hal ini ditunjukkan dengan peningkatan capaian kontribusi Pajak Daerah tahun 2015-2016 sebesar 24%. Setelah pemasangan Tapping Box pada tahun 2018 capaian kontribusi mengalami peningkatan menjadi 60%. Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kontribusi mengalami peningkatan sebesar 36%.

5.2 Saran

Agar tercapainya Efektivitas *Tapping Box* terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung penulis memberikan saran :

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung memasang alat Tapping Box diseluruh tempat usaha supaya Pendapatan Asli Daerah Kota BandarLampung dapat tercapai sesuai target serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak/Pemilik Usaha agar tidak terjadinya keraguan ketika dilakukan pemasangan alat tersebut dan memberikan sosialisasi/pelatihan kepada pemilik usaha, sehingga pelaku usaha memahami betapa perludipasang Tapping Box ditempat usahanya.

2. Sebaiknya Wajib Pajak tidak perlu melakukan penghindaran dalam pemasangan Tapping Box dikarenakan menguntungkan dan memudahkan pemilik usaha dalam menyetorkan Pajak Daerah yang dipungut karena pemilik usaha hanyalah sebagai penyalur pajak yang telah diterima dari konsumen. Dengan pemasangan alat Tapping Box tersebut konsumen bisa lebih percaya kepada pemilik usaha atas penggunaan pajak yang mereka bayarkan sehingga terhindar dari penyelewengan serta masyarakat umum pun akan mendapatkan dampak positif dari meningkatnya Pajak Daerah yang tentunya akan memajukan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Cartenz. 2018. *Buku Panduan Sistem Informasi Pendapatan Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzi, R. A., Achsani, N. A., Andati, T., & Anggraeni, L. 2022. *Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Perusahaan Telekomunikasi Dunia*.
- Mardiasmo 2019. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta.
- Muhammad Raihan, Susi Sarumpaet, Dewi Sukmasari. 2021. *Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. 1(91): 91-108.
- Saptono. 2016. *Pembetulan Faktur Pajak Pada PT. OBN*. *Jurnal Perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata*, 75-76.
- Senja, Rantika 2023. *Efektivitas Penggunaan Tapping Box Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung*.
- Suardani 2017. *Efektifitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng*. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 56-58.
- Thiann, Alexander 2020. *Pasar modal Syariah – Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup pasar Modal Islam di Indonesia*. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendapatan Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.